

Konstruksi Hukum Eksekusi Atas Putusan Arbitrase Yang Memberikan Kepastian dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Pst)

Anisa Nurul Qoumy¹, Imam Haryanto²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: imamupns2@gmail.com dan nisaaamy@gmail.com

Abstrak : Dalam Penelitian ini, Penulis mengkaji bagaimana konstruksi hukum eksekusi atas suatu Putusan yang telah diputus oleh lembaga Arbitrase secara norma dan praktik. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Putusan Arbitrase bersifat *final and binding* namun Putusan Arbitrase dapat diajukan pembatalan dan perlawanan sita eksekusi yang berujung pada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali seperti yang terjadi pada perkara No. 203/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. Dengan terbukanya upaya-upaya lain tersebut, Putusan Arbitrase menjadi tidak *final and binding* yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum. Metode penelitian dalam Penelitian ini menggunakan Normatif Yuridis. Hasilnya adalah konstruksi hukum eksekusi atas Putusan Arbitrase di Indonesia belum memberikan rasa kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para pihak karena Penulis menemukan adanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum dalam Putusan Perkara No. 203/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Pst. Kemudian hukum eksekusi Putusan Arbitrase di Indonesia juga belum memberikan rasa kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para pihak karena belum diatur nya hukum eksekusi Putusan Arbitrase secara detail dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga esensi Putusan Arbitrase belum sejalan dengan hukum eksekusi dan pelaksanaan eksekusi di Indonesia.

Kata Kunci: Konstruksi Hukum, Hukum Eksekusi, Putusan Arbitrase

Abstract : *In this research, the author examines how the legal construction of the execution of an award that has been decided by an arbitral institution in norms and practices. In Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, the Arbitration Award is final and binding but in practice the Arbitration Award can be submitted for annulment and resistance to confiscation of execution which ends in appeals, cassation and judicial review as happened in case No. 203/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. With the opening of these other efforts, the Arbitration Award will not truly be final and binding. So that this results in legal uncertainty and legal justice. Meanwhile, business actors need legal certainty and legal justice in the execution of the Arbitration Award. The research method in this study uses normative juridical. The results of the study of the first problem formulation show that the Decision on Case No. 203/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst is one example that the legal construction of the execution of Arbitration Awards in Indonesia has not provided a sense of legal certainty and legal justice for the parties because the Author finds legal uncertainty and injustice in the Decision. The results of the study of the second problem formulation show that the law on the execution of Arbitral Awards in Indonesia has not provided a sense of legal certainty and legal justice for the parties because the law on the execution of Arbitral Awards has not been regulated in detail in Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. So that the essence of the Arbitration Award is not in line with the law of execution and execution in Indonesia.*

Keywords: *Legal Construction, Execution Law, Arbitration Award*

A. Latar Belakang

Dunia bisnis tak luput dari masalah hukum, karena dalam berbisnis pasti ada 2 (dua) pihak yang berhubungan satu sama lain oleh karena itu penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis memerlukan suatu mekanisme yang mampu merajut kembali keharmonisan hubungan antara para pelaku bisnis. Keharmonisan tersebut dirajut dalam rangka menjaga hubungan baik antara pelaku bisnis, karena prinsip dasar dalam berbisnis adalah kepercayaan dan itikad baik. Tanpa adanya keharmonisan hubungan maka kesepakatan bisnis tidak akan tercapai. Kesepakatan bisnis yang diawali dengan hubungan baik ternyata tidak selalu berujung tanpa masalah, nyatanya tetap saja antar pelaku bisnis sering menghadapi masalah - masalah yang mengganggu

hubungan bisnis. Masalah - masalah tersebut lahir karena adanya ketidaksesuaian pada teknis kesepakatan, hal tersebut biasa terjadi dalam praktik bisnis maka biasanya jika terdapat ketidaksesuaian para pihak akan bertemu untuk mengklarifikasi masalah teknis tersebut. Dalam pertemuan tersebut biasanya para pihak akan bernegosiasi untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut, namun ternyata tidak semua berhasil melainkan dalam proses negosiasi kerap kali ditemukan kegagalan - kegagalan sehingga akhirnya karena tidak berhasilnya proses negosiasi salah satu pihak akan mencari forum penyelesaian untuk menengahi permasalahan tersebut.

Permasalahan - permasalahan dalam dunia bisnis sering terjadi maka dalam menyelesaikan permasalahan tersebut masyarakat juga memiliki beragam cara dan metode, baik melalui litigasi maupun non litigasi.⁸⁹⁹ Baik litigasi maupun non litigasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing masing. Cara non litigasi lebih baik karena cara litigasi cukup memakan biaya, waktu, dan tenaga, selain itu juga cara non litigasi lebih menghasilkan *win - win solution* beda dengan cara litigasi yang *win lose - solution*. Tentu dalam menyelesaikan permasalahan bisnis, masyarakat berupaya mencari mekanisme yang tidak terlalu banyak memakan waktu, lebih murah, dan juga lebih terpercaya. Dr. R.H. Soetomo mengatakan "...Ironis, memang sangat sulit menegakkan keadilan di negeri ini, dan saya telah merasakan sendiri... tentang proses hukum yang sangat panjang ini yang tidak saja menguras tenaga saya..."⁹⁰⁰ Ini menandakan bahwasanya proses hukum yang panjang cukup melelahkan para pencari keadilan, ini menjadi hambatan bagi penegakan hukum. Harus ada batasan - batasan agar proses hukum ini tidak begitu panjang dan menemukan titik temu. Inilah yang menjadi tugas Pemerintah untuk mereformasi hukum acara di Indonesia agar lebih sederhana, cepat, dan berbiaya murah. Pemerintah harus mewadahi masyarakat forum yang dapat menyelesaikan permasalahan bisnis secara efisien, tidak berbelit, dan jangan sampai berbiaya mahal demi menjaga kelangsungan bisnis para pelaku usaha dan menjaga keharmonisan bisnis.

899 Agnes M Toar, Fatmah Jatim, Felix O Soebagjo, Gary Goodpaster, H Aminuddin Salle, HMG Oshorella, Lely Niwan, Noegroho Amien Soetiarto, Roedjino, "Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase di Indonesia", Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 1995, halaman 1

900 Soetomo, "Ruwetnya Mencari Keadilan Hukum di Indonesia", PT. Nice World, Jakarta, 23 September 2008, halaman xvii

Maka dalam rangka mengefisiensi proses peradilan, Pemerintah melakukan berbagai penyesuaian yang diharapkan dapat memangkas biaya dan waktu sehingga penyelesaian sengketa lebih sederhana, cepat dan biaya murah.⁹⁰¹ Oleh karena itu hadir forum penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikasi namun bersifat non litigasi yaitu forum arbitrase. Di Indonesia, selain adanya Pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa yang bersifat litigasi, ada forum non litigasi yaitu Arbitrase. Sebelum adanya arbitrase ada cara - cara non litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain - lain. Forum non adjudikasi nyatanya telah menghadirkan *official law formal and enforcement system* yang memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing namun tentu tetap diharapkan karena lebih terasa menghasilkan suatu putusan yang *win win solution*.⁹⁰² Putusan yang tidak *win win solution* akan merusak hubungan baik dan akan menimbulkan kekecewaan bagi salah satu pihak, akhirnya karena adanya kekecewaan tersebut pihak yang merasa kalah dan kecewa akan mengajukan upaya hukum lain seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Inilah yang terjadi pada dunia praktik hukum, sehingga karena adanya rasa kekecewaan dan rasa tidak terima yang mengakibatkan terus diajukannya upaya hukum, akibatnya adalah perkara tidak kunjung selesai sehingga merugikan seluruh pihak karena akan memakan waktu, biaya, dan tenaga lagi yang akhirnya tidak ada kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan.

Oleh karena itu Arbitrase hadir sebagai forum sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang aman dan dipercaya lebih dapat memahami permasalahan bisnis secara praktis.⁹⁰³ Kemunculan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa adalah implementasi teori hukum progresif di Indonesia agar Indonesia keluar dari sifat submisif terhadap aturan dengan demikian arbitrase telah menjadi wadah dimana perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan tapi pada kreativitas penegak hukum dalam mengaktualisasikan hukum dalam tatanan waktu dan ruang yang sesuai. Penegak hukum akan mencari

901 Catur Iriantoro S.H., M.Hum, Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian bisnis, Inti Media Pustaka, Bandung, September 2017, halaman 1 - 2

902 Agnes M. Toar, Fatmah Jatim, Felix O. Soebagjo, Gary Goodpaster, H. Aminuddin Salle, H.M.G Ohorella, Lely Niwan, Noegroho Amien Soetiarto, Roedjiono, ibid, halaman 1-2

903 Sugiyono H, Suyanto H dan Agustanti RD, (2020), *The law of Arbitration Rules that are Final and Binding, Indonesia Law Review*, Jakarta.

suatu metode yang dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, karena gagasan ini beranggapan bahwasanya peraturan yang buruk tidak seharusnya menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi pencari keadilan karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan.⁹⁰⁴

Wadah ini dianggap lebih sesuai karena berbeda dengan Pengadilan, dimana majelis hakim pada Pengadilan setempat belum tentu memahami teknis bisnis para pihak maka para pihak lebih merasakan manfaat dan adil jika yang menengahi mereka adalah orang yang memahami teknis bisnis para pihak. Dalam forum arbitrase, arbiter dapat ditunjuk oleh para pihak yang berselisih. Maka jika para pihak menunjuk arbiter yang kompeten dan memiliki kualifikasi menangani perkara tersebut, para pihak akan semakin dapat menerima isi putusan yang diputus oleh arbiter. Berbeda di Pengadilan, yang mana hakim mungkin memahami kaidah tapi terbatas kemampuannya pada teknis bisnis yang dimaksudkan, karena begitu luasnya lapangan bisnis dan hukum bisnis di Indonesia. Padahal apa yang dikehendaki pelaku usaha tidak sebatas tentang kaidah hukum, tapi bagaimana mencari solusi atas bisnis yang mereka jalankan maka untuk mendapatkan solusi yang mumpuni harus ada orang yang berkualifikasi yang memahami teknis dan detail bisnis mereka. Solusi yang baik akan menjaga hubungan baik antar pelaku usaha, karena pada dasarnya pelaku usaha selalu ingin menjaga hubungan baik demi mengembangkan bisnisnya. Namun memang kemunculan sengketa tidak dapat diprediksi, maka untuk menyelesaikannya dibutuhkan kedewasaan antara para pihak yang berselisih.

Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa lebih dipilih oleh masyarakat atau pelaku usaha dalam menyelesaikan permasalahan bisnis maupun perdata karena arbiter dapat dipilih sendiri oleh para pihak dan telah mengetahui pengetahuan khusus mengenai arbitrase, proses pemeriksaan perkara yang bersifat tertutup dan jangka waktu penyelesaian sengketa di Arbitrase lebih cepat, sederhana dan biaya murah.⁹⁰⁵ Dengan munculnya arbitrase sebagai forum penyelesaian

904 Syamsudin, (2012), *Konstruksi Baru Budaya Hukum Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 103 sampai 112

905 Hariyani, I dkk, (2018), *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase dan Penyelesaian*

sengketa, maka itu lahirlah Undang-Undang Nomor No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disingkat menjadi “UU APS”) yang mengakomodir tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik secara negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun melalui forum arbitrase.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disingkat “UU APS”) dilatarbelakangi oleh konsep “peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan” yang tidak benar-benar terimplementasi dengan baik. Penyelesaian sengketa di Pengadilan cenderung terasa berbelit, tidak memberikan rasa *win-win solution* dan mahal kerap masih menjadi masalah dan keraguan masyarakat untuk menyelesaikan masalah di Pengadilan. Apalagi perkembangan ekonomi pada era pada era globalisasi yang *moving quickly* dimana perubahan dan pergeseran terasa sangat cepat sehingga mengantarkan manusia kepada kehidupan yang tanpa batas. Pengaruh perkembangan dunia atau globalisasi juga kian sangat tampak di bidang perdagangan sehingga kini dunia bisnis menuntut suatu penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan atau *informal procedure and can be put in motion quickly*.⁹⁰⁶ Maka dalam rangka menghadirkan *official law formal and enforcement system* terkait penyelesaian sengketa di Indonesia, oleh karena itu hukum positif di Indonesia membuka forum adjudikasi dan non adjudikasi yang memiliki kelebihan dan kekurangannya.⁹⁰⁷

Pengertian arbitrase diatur pada Pasal 1 angka 1 UU APS yang memberikan definisi arbitrase sebagai “cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Arbitrase didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat di antara 2 (dua) orang atau lebih maupun kelompok atau lebih kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan

Sengketa Daring, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 141

906 Catur Iriantoro S.H., M.Hum, Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian bisnis, Inti Media Pustaka, Bandung, September 2017, halaman 1 - 2

907 Agnes M. Toar, Fatmah Jatim, Felix O. Soebagjo, Gary Goodpaster, H. Aminuddin Salle, H.M.G Oshorella, Lely Niwan, Noegroho Amien Soetiarto, Roedjiono, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, halaman 1 - 2

memperoleh satu keputusan final dan mengikat. Terdapat beberapa lembaga arbitrase yang dikenal di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (“BAMUI”) yang telah diganti menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia (“BASYARNAS”).⁹⁰⁸

Forum-forum arbitrase tersebut dijadikan forum penyelesaian sengketa jika hal tersebut disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian arbitrase baik yang menyatu dengan perjanjian pokok maupun terpisah dari perjanjian pokok, karena arbitrase adalah *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa bisnis, yang mana jika terdapat klausula arbitrase yang menunjuk arbitrase sebagai forum, maka klausula tersebut telah menjadi dasar kompetensi absolut lembaga arbitrase untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara yang diajukan ke lembaga arbitrase yang bersangkutan. Maka dengan adanya klausula atau perjanjian arbitrase maka berdasarkan Pasal 3 UU APS Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase tersebut.

Namun kerap kali walaupun sudah perjanjian arbitrase, Pengadilan Negeri tetap turut campur dalam penyelesaian sengketa yang sudah diputus di lembaga Arbitrase tersebut. Hal tersebut karena disamping adanya UU APS, bahwa ada undang-undang lain juga yang berlaku yang menjadi dasar bahwa Pengadilan dapat menjadi forum penyelesaian sengketa. Inilah mengapa penulis merasa ada suatu kejanggalan yang mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum dalam penyelesaian masalah bisnis yang sudah diputus di lembaga arbitrase. Kenyataannya adalah pengadilan masih membuka pintu untuk pembatalan Putusan Arbitrase, selain pembatalan dapat dilakukannya perlawanan sita eksekusi jaminan yang telah diputus di Arbitrase dan/ atau gugatan - gugatan lainnya terkait perkara tersebut. Hal tersebut karena pada prinsipnya Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk ke Pengadilan, melainkan harus tetap memeriksa, memutus dan mengadili perkara tersebut walaupun tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materil.

Padahal putusan arbitrase bersifat *final and binding* sebagaimana diatur pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

908 Melyana, (2019), *Pemisahan Alasan Pembatalan dan Syarat Pelaksanaan Putusan Arbitrase*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 14 Nomor 2, Jakarta, halaman 272

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Walaupun bersifat *final and binding* namun ternyata salah satu pihak tetap dapat melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase dan perlawanan sita eksekusi bilamana salah satu pihak tersebut tidak puas.

Adapun Upaya hukum pembatalan dalam UU APS diatur pada Pasal 1065 Rv dan Pasal 70 UU APS yang merumuskan bahwa bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila diduga mengandung unsur-unsur surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu dan setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.⁹⁰⁹ Sedangkan di lain sisi walau ada upaya hukum pembatalan, bahwa ditemukan adanya celah hukum lain yang mengakibatkan ketidakpastian hukum pelaksanaan Putusan Arbitrase yaitu perlawanan sita eksekusi.

Namun dalam UU APS tidak mengatur mengenai perlawanan sita eksekusi, namun perlawanan sita eksekusi telah diatur dalam Pasal 208 ayat (1) HIR jo Pasal 207 HIR yang mengatur: "bahwa perlawanan terhadap putusan dapat diajukan oleh orang lain dengan mengatakan bahwa barang yang disita itu miliknya" kemudian Pasal 195 ayat (6) HIR mengatur: "Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita itu miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan putusan itu"

Celah perlawanan sita eksekusi selain memberikan implikasi positif bagi pihak ketiga yang beritikad baik akan tetapi memberikan implikasi negatif jika pihak ketiga tersebut adalah pihak yang tidak beritikad baik karena akan menghambat proses eksekusi Putusan apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara beritikad baik. Sebagaimana diatur pada Pasal 197 HIR: "Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka

909 Pasal 70 UU APS

ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu". Perlawanan sita eksekusi telah meniadakan kekuatan eksekutorial putusan arbitrase di Indonesia yang mengikat para pihak yang bersengketa, akhirnya permasalahan yang seharusnya diselesaikan melalui forum arbitrase berakhir di Pengadilan Negeri sehingga putusan arbitrase menjadi kurang dapat segera dieksekusi. Padahal berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU APS: "Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri".

Salah satu kasus terkait perlawanan sita eksekusi objek jaminan yang telah diputus oleh lembaga arbitrase yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah kasus dalam Putusan BANI Nomor:588/V/ARB-BANI/2014 dan Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang mana kasus ini telah berlangsung dari tahun 2014 hingga saat ini terhitung sekitar 8 (delapan) tahun telah berjalan. Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan perlawanan sita eksekusi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan "pihak ketiga" atas Putusan BANI Nomor: 588/V/ARB-BANI/2014. Pada halaman 44 alinea ke-7 Putusan Nomor: 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt. Pst menyatakan yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah "apakah pelaksanaan eksekusi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimohonkan oleh Tergugat I atas dasar Putusan BANI, dimana Penggugat merupakan pemilik yang sah atas objek yang telah diletakkan sita eksekusi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan penelusuran studi kasus penulis menemukan latar belakang permasalahan hukum ini adalah permohonan sita eksekusi yang diajukan Tergugat I dilakukan setelah sebelumnya mengajukan permohonan *aanmaning* kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar putusan arbitrase dilaksanakan oleh para pihak akan tetapi Tergugat II dan Tergugat III tidak juga melaksanakan isi putusan arbitrase walaupun sudah ditegur / *aanmaning* oleh Ketua Pengadilan

Negeri setempat. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No:588/V/ARB-BANI/2014 (untuk selanjutnya disebut “Putusan BANI pada halaman 26 angka 3 dan angka 5 menyatakan (dengan penambahan cetak miring):

- “3. Memerintahkan Pemohon II (in casu Tergugat III) untuk melunasi semua sisa angsuran yang belum dilakukan, yaitu angsuran ke-18 dari pembayaran tahap pertama dan ke-19 sampai dengan ke-28 dari pembayaran tahap kedua;
5. Menghukum Termohon membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 perhari atas keterlambatan pemenuhan putusan ini dengan syarat bahwa pembayaran angsuran yang menjadi kewajiban Pemohon II dibawah putusan ini telah dipenuhi secara penuh paling lambat tanggal 30 April 2015;”

Akan tetapi selama 2 tahun setelah putusan Arbitrase Tergugat II dan Tergugat III tidak kunjung melakukan pembayaran sebagaimana diktum Putusan Arbitrase, berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan Putusan Arbitrase, sebaliknya justru Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III berupaya menggagalkan Putusan Arbitrase dengan mengajukan gugatan Perkara Nomor 341/PDT.G/2015/PN.JKT. PST (untuk selanjutnya disebut “Perkara 341”). Kemudian pada tanggal 16 Juni 2016 Perkara telah diputus dengan amar putusan Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan pertimbangan atas dasar adanya eksepsi kompetensi absolut.

Perkara 341 telah dikuatkan dengan adanya Nomor 92/PDT/2017/PT.DKI (untuk selanjutnya disebut “Perkara 92”) dengan amar sebagai berikut:

“MENGADILI

- 1) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Juni 2016 nomor: 341/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding tersebut;
- 2) Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)”

Padahal Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan: "Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Kemudian Pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga menyatakan bahwa "Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak". Petunjuk Mahkamah Agung berkaitan dengan persoalan teknis-yuridis yang dirumuskan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Denpasar tanggal 18 sampai 22 September 2005 juga menyatakan: "Pengadilan Negeri/Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang Para Pihaknya terikat dalam perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada Gugatan perbuatan melawan hukum".

Selain itu berdasarkan penelusuran terkait status dan kedudukan 3 (tiga) SHGB diketahui bahwasanya Penggugat melakukan perlawanan atas sita eksekusi atas 3 (tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah disepakatinya dari awal agar dijadikan jaminan atas hutang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Pinjam Meminjam Sertifikat Hak Guna Bangunan yang berbunyi sebagai berikut (kami kutipkan pasal dengan penambahan cetak tebal): "PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA meminjam obyek perjanjian dari PIHAK KETIGA untuk jaminan kepada Eluon Corporation untuk selanjutnya dapat dibebani hak tanggungan dan PIHAK KETIGA menyatakan persetujuannya" dan Pasal 5 ayat (3) Perjanjian Pinjam Meminjam SHGB menyatakan: "Apabila ternyata pada tanggal jatuh tempo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) di atas telah lewat 1 (satu) tahun, namun PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA belum dapat mengembalikan obyek perjanjian maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib membelinya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan harga pasar yang berlaku". Penggugat juga telah mengizinkan Tergugat II dan Tergugat III menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut kepada Tergugat I dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 05 tanggal 7 September 2010 (untuk selanjutnya disebut "SKMHT").

Berdasarkan uraian-uraian kronologis dan dasar hukum tersebut saya selaku penulis dalam penelitian ini tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Konstruksi Hukum Eksekusi Atas Putusan Arbitrase Yang Memberikan Kepastian Dan Keadilan” dengan studi kasus yaitu Putusan Nomor 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst untuk mengkaji bagaimana konstruksi hukum eksekusi atas putusan arbitrase dalam Putusan No. 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst dan bagaimana kepastian hukum dan keadilan hukum eksekusi atas putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* di Indonesia yang akan saya uraikan dan analisa secara detail, komprehensif, lengkap dan menjurus pada topik permasalahan guna menjawab persoalan hukum tersebut. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangsih wawasan dan pengetahuan hukum yang komprehensif bagi akademisi dan praktisi hukum.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup prosedur yang dipakai dalam penelitian ini adalah Normatif Empiris yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dimana penulis secara langsung mengetahui kasus ini dan mengurai keseluruhan kronologis perkara agar penelitian ini dapat menciptakan suatu sumbangsih ilmu pengetahuan tidak hanya sebatas teori hukum akan tetapi juga secara praktik. Sifat penelitian bersifat preskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum serta bagaimana seharusnya di masa mendatang.

C. Hasil Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Eksekusi Atas Putusan Arbitrase Dalam Perkara Nomor 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

Konstruksi hukum eksekusi dalam Perkara Nomor 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst sudah sesuai karena Permohonan Sita Eksekusi diajukan oleh Tergugat I bukan menjalankan isi Putusan BANI, Penetapan Sita Eksekusi secara formal sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan kewenangan pengadilan untuk memeriksa kembali Putusan Arbitrase yang telah diputus oleh BANI, dan Perkara ne bis in idem.

a. Permohonan Sita Eksekusi diajukan oleh Tergugat I bukan menjalankan isi Putusan BANI

Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No:588/V/ARB-BANI/2014 (untuk selanjutnya disebut "**Putusan BANI**" pada halaman 26 angka 3 dan angka 5 menyatakan (dengan penambahan cetak miring oleh Tergugat I):

- "3. Memerintahkan Pemohon II (*in casu Tergugat III*) untuk melunasi semua sisa angsuran yang belum dilakukan, yaitu angsuran ke-18 dari pembayaran tahap pertama dan ke-19 sampai dengan ke-28 dari pembayaran tahap kedua;
5. Menghukum Termohon membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 perhari atas keterlambatan pemenuhan putusan ini dengan syarat bahwa pembayaran angsuran yang menjadi kewajiban Pemohon II dibawah putusan ini telah dipenuhi secara penuh paling lambat tanggal 30 April 2015;"

Selama 2 tahun setelah Putusan tersebut, Tergugat II dan Tergugat III tidak kunjung melakukan pembayaran sebagaimana diktum Putusan Arbitrase, berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan Putusan Arbitrase, sebaliknya justru Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III berupaya menggagalkan Putusan Arbitrase dengan mengajukan dengan mengajukan gugatan wanprestasi dan perlawanan sita eksekusi. Fakta-fakta tersebut menunjukkan sita eksekusi atas 3 (tiga) sertifikat dilakukan bukan atas dasar isi Putusan BANI namun sebagai akibat dari Tergugat II dan Tergugat III tidak juga melaksanakan isi Putusan BANI, sesuai Putusan BANI 3 (tiga) sertifikat demi hukum masih dapat dipegang oleh Tergugat I sampai Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III melaksanakan isi Putusan BANI, namun Tergugat I tidak ingin memegang 3 (tiga) sertifikat karena menginginkan uang pembayaran sementara Tergugat II dan Tergugat III tidak juga melaksanakan isi Putusan BANI. Mengingat keberadaan 3 (tiga) sertifikat ini pada awalnya ditujukan untuk menjadi jaminan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran yang diberikan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, maka agar menjamin Tergugat II dan Tergugat III mau menjalankan Putusan BANI maka 3 (tiga) sertifikat ini patut untuk disita.

b. Penetapan Sita Eksekusi Secara Formal Sudah Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku

Penetapan Sita Eksekusi sah dan tidak keliru karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 197 HIR yang mengatur sebagai berikut (kami kutipkan Pasal dengan penambahan cetak tebal). Pasal 196 HIR menyatakan:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari. (Rv. 439, 443; IR. 94, 113, 130.)

Kemudian Pasal 197 ayat (1) HIR menyatakan:

“Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika orang itu, sesudah dipanggil dengan sah, tidak juga menghadap, maka ketua, karena jabatannya, akan memberi perintah dengan surat, supaya disita.....”

c. Bukan Kewenangan Pengadilan Untuk Memeriksa Kembali Putusan Arbitrase Yang Telah Diputus Oleh BANI

Berdasarkan Pasal 11 jo. Pasal 60 UU APS menyatakan:

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. “Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”

Selain itu sesuai dengan Petunjuk Mahkamah Agung berkaitan dengan persoalan teknis-yuridis yang dirumuskan dalam Rapat Kerja `Nasional Mahkamah Agung di Denpasar tanggal 18 sampai 22 September 2005:

“Pengadilan Negeri/Umum tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara yang Para Pihaknya terikat dalam perjanjian arbitrase, walaupun hal tersebut didasarkan pada Gugatan perbuatan melawan hukum”.

d. Perkara *Ne bis in idem*

Terdapat kesamaan dalam perkara *a quo* dengan Perkara 341 yaitu salah satu petitum pada perkara *a quo* tetap sama dengan salah satu petitum Perkara 341 yaitu meminta agar Tergugat I mengembalikan Sertifikat kepada Penggugat tanpa perlu Tergugat I mendapatkan haknya. Kemudian perkara *a quo* dan Perkara 341 diajukan setelah adanya produk hukum, yaitu adanya Putusan Arbitrase dalam Perkara 341 dan Penetapan Sita Eksekusi dalam perkara 203. Perkara 203 dan Perkara 341 memiliki inti yang sama namun dibungkus dengan judul yang berbeda yaitu gugatan wanprestasi pada Perkara 341 dan gugatan pembatalan sita eksekusi dalam perkara 203.

2. Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum Eksekusi atas Putusan Arbitrase yang Bersifat Final and Binding

a. Belum Memberikan Rasa Kepastian Hukum

Bahwa menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki sisi bahwa dapat ditetapkannya hukum dalam hal-hal konkret. Kepastian hukum dapat diartikan juga sebagai aturan hukum yang jelas dan memberikan perlindungan pada para pihak-pihak yang berperkara. Menurut Hans Kelsen juga yang bersandar pada prinsip imputasi bahwa kepastian hukum merupakan norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum. Menurut Jan Michael Otto merincikan kepastian hukum dalam arti materiil mencakup tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara, instansi-instansi pemerintahan yang menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak dalam menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa dan keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan.⁹¹⁰ Dari sisi keamanan hukum kepastian hukum diartikan sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Memang dengan adanya upaya hukum lain juga dapat menghindari dari kesewenangan hakim, namun dalam kasus ini menurut penulis kepastian hukum dapat menghindari

910 | Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Denpasar, halaman 205 sampai dengan 206

dari kesewenang-wenangan hakim karena dengan adanya kepastian hukum, hakim tidak akan membuka celah bagi para pihak yang tidak beritikad baik.

Bahwa dalam perkara ini hukum eksekusi atas putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* di Indonesia belum memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum, yang pertama adalah karena UU APS seharusnya sebagai undang-undang khusus mengatur tentang mekanisme dan syarat perlawanan sita eksekusi atas Putusan Arbitrase namun kenyataannya tidak. Yang kedua adalah tidak ada batasan sampai kapan perlawanan sita eksekusi dapat diajukan oleh Pihak ketiga. Yang ketiga adalah belum jelasnya kompetensi absolut antara Pengadilan Negeri dengan lembaga Arbitrase, karena Pengadilan Negeri kerap kali memutus perkara yang telah diputus dalam lembaga Arbitrase padahal sebelumnya sudah pernah diputus terkait kompetensi absolut dimana Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini. Implikasi tidak *final and binding* nya Putusan Arbitrase mengakibatkan proses hukum menjadi berlarut-larut hingga memakan waktu yang sangat panjang dari tahun 2015 hingga hari ini.

Bahwa hukum eksekusi juga belum memberikan rasa keadilan. Adapun keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Dimana tujuan hukum bukan hanya keadilan, kepastian hukum tetapi juga menyangkut kemanfaatan hukum. Padahal idealnya hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Menurut pendapat Ulpianus Keadilan adalah kehendak yang terus-menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, keadilan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Perumusan itu dengan tegas mengakui hak masing-masing setiap warga.⁹¹¹

b. Belum Memberikan Rasa Keadilan Hukum

Bahwa hukum arbitrase pada saat ini dirasakan dalam perkara ini dimana sudah jelas bahwa ada pihak-pihak yang tidak beritikad baik pada pihak lainnya, akan tetapi perlawanan tetap dikabulkan, padahal seharusnya majelis hakim seharusnya melihat lebih jernih bagaimana Pengadilan sebelumnya memutus perkara

911 *Ibid*

pada kasus ini yang membebaskan kewajiban bagi pihak Tergugat II dan Tergugat III untuk melunasi kewajibannya, maka gugatan pihak ketiga juga seharusnya dilihat secara menyeluruh karena pihak ketiga sebelumnya sudah terikat perjanjian dengan Tergugat II dan Tergugat III yaitu meminjamkan sertifikat tanah untuk digunakan sebagai jaminan atas perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III. Apalagi berdasarkan Pasal 11 jo. Pasal 60 UU APS Putusan Arbitrase bersifat final and binding.

D. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum eksekusi dalam Perkara Nomor 203/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst sudah sesuai karena Permohonan Sita Eksekusi diajukan oleh Tergugat I bukan menjalankan isi Putusan BANI, Penetapan Sita Eksekusi secara formal sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan kewenangan pengadilan untuk memeriksa kembali Putusan Arbitrase yang telah diputus oleh BANI, dan Perkara sebenarnya telah *ne bis in idem*.
2. Kepastian hukum eksekusi atas putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* di Indonesia belum memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum, yang pertama adalah karena UU APS seharusnya sebagai undang-undang khusus mengatur tentang mekanisme dan syarat perlawanan sita eksekusi atas Putusan Arbitrase namun kenyataannya tidak. Yang kedua adalah tidak ada batasan sampai kapan perlawanan sita eksekusi dapat diajukan oleh Pihak ketiga. Yang ketiga adalah belum jelasnya kompetensi absolut antara Pengadilan Negeri dengan lembaga Arbitrase, karena Pengadilan Negeri kerap kali memutus perkara yang telah diputus dalam lembaga Arbitrase padahal sebelumnya sudah pernah diputus terkait kompetensi absolut dimana Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini. Implikasi tidak *final and binding* nya Putusan Arbitrase mengakibatkan proses hukum menjadi berlarut-larut hingga memakan waktu yang sangat panjang dari tahun 2015 hingga hari ini.

E. Daftar Pustaka

- Agnes M Toar, Fatmah Jatim, Felix O Soebagojo, Gary Goodpaster, H Aminuddin Salle, HMG Ohorella, Lely Niwan, Noegroho Amien Soetiarto, Roedjino, (1995), "Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase di Indonesia", Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Catur Iriantoro S.H., M.Hum, (2017), *Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian bisnis*, Bandung: Inti Media Pustaka.
- Hariyani, I dkk, (2018), *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Daring*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, (2018), *Teori-Teori Hukum*, Denpasar: Setara Press.
- Melyana, (2019), *Pemisahan Alasan Pembatalan dan Syarat Pelaksanaan Putusan Arbitrase*, Jakarta: Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 14 Nomor 2
- Soetomo, (2008), *Ruwetnya Mencari Keadilan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Nice World.
- Sugiyono H, Suyanto H dan Agustanti RD, (2020), *The law of Arbitration Rules that are Final and Binding*, Jakarta: *Indonesia Law Review*.
- Syamsudin, (2012), *Konstruksi Baru Budaya Hukum Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

1. Jurnal

- Melyana, *Pemisahan Alasan Pembatalan dan Syarat Pelaksanaan Putusan Arbitrase*, 2019, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 14 Nomor 2, Jakarta,
- Sugiyono H, Suyanto H dan Agustanti RD, *The law of Arbitration Rules that are Final and Binding*, *Indonesia Law Review*, Jakarta, 2020

2. Peraturan perundang-undangan

- Indonesia, Undang-undang 2007, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945,
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta

Indonesia, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Jakarta

3. Koran/Majalah/Internet/sumber lainnya.

Hukum Online, Derden Verzet atau Gugatan Perlawanan, sebagaimana diakses pada derden verzet atau gugatan perlawanan - Klinik Hukumonline, Jakarta, 2022

Pengadilan Negeri Sibolga, Penyitaan Perdata, sebagaimana diakses pada Sita Eksekusi (pn-sibolga.go.id) tanggal 16 April 2022

Suria Nataadmadja & Associates, Executorial Beslag, sebagaimana diakses pada Executorial Beslag | Suria Nataadmadja & Associates | Indonesian Law Firm | Indonesian Lawyer | Pengacara Indonesia (suralaw.com), 2022